

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG LARANGAN KEPEMILIKAN TANAH
PERTANIAN SECARA ABSENTEE**

SKRIPSI



Oleh :

ISMAYADI IQTABRANI

NBI : 310900932

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

SURABAYA

2014

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG LARANGAN KEPEMILIKAN TANAH
PERTANIAN SECARA ABSENTEE**

SKRIPSI

**Diajukan untuk melengkapi tugas dan memenuhi salah satu syarat guna meraih
gelar Sarjana Hukum pada FH Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya**

Oleh :

ISMAYADI IQTABRANI

NBI : 310900932

Dosen Pembimbing

Dyah Pramesti,SH,M.Hum

NPP/NIP : 07-011262-01

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945

SURABAYA

2014

KATA PENGANTAR

Dengan segala kerendahan hati saya panjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga dapat menyelesaikan tugas penulisan skripsi ini dengan judul “TINJAUAN YURIDIS TENTANG LARANGAN KEPEMILIKAN TANAH PERTANIAN SECARA ABSENTEE” untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Mengingat banyaknya bahan diperlukan dalam penyelesaian skripsi ini dan beberapa penyelesaian yang tidak dapat saya selesaikan sendiri, maka saya menyadari sepenuhnya bahwa terselesaikannya skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak dalam pengumpulan bahan-bahan penulisan.

Untuk itu, tidak berlebihan rasanya jika pada kesempatan ini saya menghaturkan banyak terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Kedua Orang tua saya Bapak Edy Budaya Lutfi A.ptnh dan Ibu Bq. Eni Maryani yang telah mengasuh, membesarkan, mendidik, serta membiayai kuliah hingga sekarang dan memberi petuah-petuah yang bermanfaat bagi saya, serta adik-adikku tercinta.
2. Prof. Dr. Hj. Ida Ayu Brahmawati, Drg.Dipl.DHE.MPA selaku Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

3. Bapak Dr. Otto Yudianto,SH.,M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
4. Ibu Dyah Pramesti,SH,M.Hum, selaku dosen pembimbing yang telah banyak membantu dalam membimbing saya menyelesaikan skripsi ini.
5. Seluruh Dosen dan Staf Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya..
6. Serta, sahabat-sahabatku di Markas 95, di Fakultas Hukum yang sudah lulus maupun yang belum lulus dan semua yang tidak bisa saya tulis saya mohon maaf, terima kasih dukungannya.

Akhirnya saya berharap, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang memerlukannya.

Surabaya, Februari 2014

Ismayadi Iqtabrani

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
ABSTRAK	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I : PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	9
1.3. Tujuan Penelitian.....	10
1.4. Manfaat Penelitian.....	10
1.5. Metode Penelitian.....	10
A. Pendekatan Masalah.....	11
B. Tipe Penelitian.....	11
C. Jenis Bahan Hukum.....	11
D. Sumber Bahan Hukum.....	12
E. Proses Pengumpulan Bahan Hukum.....	12
F. Proses Pengolahan Bahan Hukum.....	12
G. Analisis Bahan Hukum.....	13
H. Pertanggungjawaban sitematik.....	13

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Hak-hak Atas Tanah Sebelum Dan Sesudah Berlakunya UUPA.....	15
2.2. Latar Belakang Diadakannya <i>Landreform</i> , Tujuan Serta Program <i>Landreform</i>	26
2.3. Pengertian Pemilikan Tanah Secara <i>Absentee/guntai</i>	35

BAB III : PEMBAHASAN

3.1. Larangan Pemilikan Tanah Secara <i>Absentee/guntai</i> Dan Pengecualiannya.....	45
3.2. Akibat Terjadinya Pemilikan Tanah Secara <i>Absentee/guntai</i>	56

BAB IV : PENUTUP

4.1. Kesimpulan.....	69
4.2. Saran.....	70

ABSTRAK

Tanah merupakan sumber daya yang penting bagi masyarakat, Sebagai pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA) pemerintah mengeluarkan UU No. 56 Prp Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian dengan Pelaksanaan PP No 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian, dalam Pasal 3 ayat (1) PP No. 224 Tahun 1961 jo Pasal 1 PP No. 41 Tahun 1964 diatur adanya Larangan Pemilikan Tanah Secara *Absentee/guntai*, yang menyatakan bahwa pemilikan tanah pertanian oleh orang yang bertempat tinggal di luar kecamatan tempat letak tanahnya dilarang yaitu agar petani bisa aktif dan efektif dalam mengerjakan tanah pertanian miliknya, sehingga produktivitasnya bisa lebih optimal. Kenyataannya masih banyak terdapat orang yang memiliki tanah pertanian secara *Absentee/guntai*, Akibatnya konflik pertanahan yang tampak sekarang ini. Oleh sebab itu perangkat-perangkat hukum yang ada dalam UUPA perlu di perbaiki, bila perlu dengan melakukan perubahan ketentuan dan rumusan lembaga-lembaga dan peraturan-peraturannya, agar tersedia perangkat hukum yang lengkap dan jelas, untuk menghindari penafsiran yang keliru dalam pelaksanaannya. Dengan demikian akan tercipta kepastian hukum dan memberikan perlindungan hukum yang seimbang kepada semua pihak dalam proses penegakannya sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang pengaturan serta akibat hukum yang menyebabkan terjadinya pemilikan tanah secara *Absentee/guntai*.

Kata kunci : penegakan peraturan untuk tanah absentee